



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI
NOMOR : IMI-0486.GR.03.01

TENTANG

TIM KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

- Menimbang : a. bahwa perdagangan orang merupakan tindak pidana yang perlu diwaspadai khususnya dalam pelaksanaan pelayanan keimigrasian bagi warga negara Indonesia di kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi;
- b. bahwa perlu dilakukan tindakan preventif terhadap berbagai modus tindak pidana perdagangan orang terkait dengan penerbitan Paspor Republik Indonesia maupun perlintasan warga negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi;
- c. bahwa pejabat/pegawai yang ditetapkan dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai tim koordinasi pencegahan tindak pidana perdagangan orang di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Tim Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pengesahan United Nations Conventions Against Transnational Organized Crime (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa menentang Tindak Pidana Transnasional yang terorganisasi);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186)
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0277.GR.02.06 Tahun 2017 tentang Pencegahan Tenaga Kerja Indonesia NonProsedural;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG TIM KOORDINASI PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang Direktorat Jenderal Imigrasi yang selanjutnya disebut Tim PTPPO dengan susunan organisasi dan personalia sebagai berikut:

1. Pengarah : Direktur Jenderal Imigrasi;
2. Penanggung Jawab : Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi;
3. Ketua : Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
4. Sekretaris : Direktur Lalu Lintas Keimigrasian;
5. Anggota
 - 5.1 Direktur Intelijen Keimigrasian;
 - 5.2 Direktur Kerja Sama Keimigrasian;
 - 5.3 Direktur Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 5.4 Kepala Subdirektorat Penyidikan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.5 Kepala Subdirektorat Pengawasan Keimigrasian, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.6 Kepala Subdirektorat Detensi Imigrasi dan Deportasi, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.7 Kepala Subdirektorat Pencegahan dan Penangkalan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
 - 5.8 Kepala Subdirektorat Penyelidikan dan Operasi Intelijen Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian;
 - 5.9 Kepala Subdirektorat Pengamanan Keimigrasian, Direktorat Intelijen Keimigrasian;
 - 5.10 Kepala Subdirektorat Kerjasama Keimigrasian Perwakilan Asing dan Bina Perwakilan Republik Indonesia, Direktorat Kerja Sama Keimigrasian;
 - 5.11 Kepala Subdirektorat Kerja Sama dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Keimigrasian, Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian;
 - 5.12 Kepala Subdirektorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian;

- 5.13 Kepala Subdirektorat Dokumen Visa Kerja dan Keimigrasian, Direktorat Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan Dokumen Penempatan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- 5.14 Kepala Unit TPPO Subdirektorat 3 Direktorat Tindak Pidana Umum, Badan Reserse Kriminal Polri;
- 5.15 Kepala Seksi Penyidikan Wilayah I, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.16 Kepala Seksi Penyidikan Wilayah II, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.17 Kepala Seksi Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Direktorat Penyidikan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.18 Kepala Seksi Pencegahan, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.19 Kepala Subbagian Hubungan Masyarakat, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.20 Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.21 Kepala Seksi Deportasi, Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.22 Kepala Subbagian Peraturan Perundang-Undangan dan Kelembagaan, Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi;
- 5.23 Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.24 Ramacesa Nije Maulana, Analis Keimigrasian Pertama pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.25 Eka Satriawan, Analis Keimigrasian Pertama pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.26 Reza Sutanza Prawiraatmaja, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.27 Jarot Setyadi, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.28 Hanno Arief Wirawan, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.29 Nur Ichwan, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.30 M. Riyaldi Hamsar Alam, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.31 Yeni Ambar Wati, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.32 Henny Rahmawaty, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian;
- 5.33 Devi Farrah Diah, Fungsional Umum pada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian.

KEDUA : Tim TPPO mempunyai tugas dan tanggung jawab:

1. Melakukan evaluasi terhadap ketatalaksanaan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan penerbitan paspor di kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi;

2. Melakukan monitoring secara intensif pada kegiatan pelayanan penerbitan paspor di kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan pemeriksaan keimigrasian bagi warga negara Indonesia di tempat pemeriksaan imigrasi;
3. Menerima laporan dan menindaklanjuti permasalahan terkait indikasi adanya tindak pidana keimigrasian yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan tempat pemeriksaan imigrasi;
4. Merekomendasikan kepada pimpinan dan Tim Majelis Kode Etik Direktorat Jenderal Imigrasi dari hasil tindak lanjut permasalahan terkait indikasi adanya tindak pidana keimigrasian yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi, Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan tempat pemeriksaan imigrasi; dan
5. Melakukan diseminasi dan sosialisasi kepada petugas dan masyarakat di kantor imigrasi dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri sebagai upaya pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di kantor imigrasi dan tempat pemeriksaan imigrasi.

- KETIGA : Tim PTPPO melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal Imigrasi;
- KEEMPAT : Tim PTPPO melaksanakan kegiatan sejak bulan Januari 2017 namun tidak dapat melampaui Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dan diakibatkan oleh Tim PTPPO dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun Anggaran 2017 Nomor SP DIPA-013.06.1.409272/2017 tanggal 07 Desember 2016;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak bulan Januari 2017, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Maret 2017
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,



RONNY F. SOMPIE
NIP. 19610917 201508 1 001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
3. Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Sekretaris dan Direktur di lingkungan Ditjen Imigrasi;
7. Bendahara Pengeluaran Ditjen Imigrasi.